

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan pada UUD 1945 yang ditegaskan dalam kalimat pembukanya, memiliki kewajiban dalam menjaga ketertiban hukum dan menegakkan hak-hak asasi manusia.¹ Dalam hal ini termasuk hak anak-anak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.”² Kebijakan lain juga terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (3) dan (4), Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”.³

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayahnya melalui penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif melalui regulasi terkait yakni dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban

¹ Sarudi. 2021. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Jurnal IAHN Gdepudja vol 12, no. 1, hal 1-12.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kekerasan. Secara umum tujuannya tercantum dalam Bab 2 Pasal 3 tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan.⁴ Hal ini mengharuskan integrasi dan komitmen seluruh elemen baik pemerintah kabupaten, masyarakat, serta lembaga pendukung lainnya.⁵

Kabupaten Jember telah menetapkan sebuah regulasi yang tertera dalam, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Menurut keterangan Pasal 50, Ayat (1) Peraturan Daerah yang berbunyi, “Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perorangan atau kelompok”.⁶

Tanggung jawab dalam melindungi anak bukan hanya berada di tangan pemerintah dan keluarga, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat luas. Peran ini khususnya penting bagi kelompok-kelompok berbasis komunitas, organisasi sosial, kalangan akademisi, serta para pemerhati isu anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan anak melalui berbagai bentuk keterlibatan dalam penyelenggaraan upaya tersebut. Hal ini meliputi kerja sama yang sinergis

⁴ Bab 2 Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

⁵ Timotius Winner dkk. *Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak*. Yayasan Wahana Visi Indonesia. Halaman 11.

⁶ Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.

dengan beragam lembaga masyarakat guna memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh.⁷

Pasal 72 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perserongan maupun kelompok” dalam penjelasannya menekankan bahwa masyarakat memiliki kewajiban, bersama dengan pemerintah dan orang tua, untuk terlibat dalam berbagai upaya yang bertujuan melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan kesehatan serta menghambat proses tumbuh kembangnya.

Keterlibatan aktif masyarakat meliputi berbagai kegiatan, seperti menyebarluaskan informasi melalui program sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak serta perlindungannya, melaporkan setiap pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang, dan turut berperan dalam mendukung proses pemulihan serta reintegrasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban⁸ Pernyataan ini menegaskan urgensi penerapan pendekatan berbasis hak anak (*child rights based approach*) di tingkat komunitas, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

⁷ Alijana, E. H., & Sa'adah, N. (2020). *Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Pamulang Law Review, 3(1), 49-56.

⁸ Deshaini, L. (2022). *Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 28(2), 69-76.

Implementasi peraturan tersebut masih belum terlaksana secara optimal melihat kondisi yang ada. Berikut adalah data rekapitulasi kasus kekerasan pada anak-anak di Kabupaten Jember berdasarkan arsip dokumentasi milik UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak:

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	17	18	29	19	16
Perempuan	64	75	88	94	121
Total Korban	81	93	117	113	137
Jumlah kasus	151	180	221	220	264

Berdasarkan paparan data tersebut dapat terlihat bahwa fluktuasi jumlah kekerasan beserta korban cenderung meningkat dari tahun-ketahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa diperlukan suatu evaluasi, terhadap implementasi regulasi yang telah dibuat sehingga dapat dilakukan perbaikan program atau sistem yang lebih efektif. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti tentang penerapan Pasal 50, Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, untuk mengetahui upaya yang diterapkan oleh pemerintah, dalam meningkatkan peran masyarakat kelompok dalam mendorong dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Penelitian semacam ini sebelumnya juga pernah dilakukan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam konteks

pembahasannya, berikut penulis sajikan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Joshua Esperang Jovi Girsang, Maesaroh , Augustin Rina Herawati (2024)	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang	objek penelitian yang serupa yakni tentang implementasi peraturan daerah layak anak. Juga tujuan penelitian yang sama fokus menganalisis implementasi peraturan daerah.	Perbedaan utama terletak pada sumber hukum dan lokasi penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah yang berbeda
2.	Achmad Fairuz Akbar (2024)	Implementasi Pasal 46 Huruf (A) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak Terkait Indikator Kabupaten Layak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sumber hukum dan konteks penelitian yang dikaji, yakni tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak. Metode yang juga menggunakan pendekatan yuridis empiris.	Perbedaan utama terletak pada fokus penelitiannya dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji implementasi Pasal 50, Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak sedangkan dalam penelitian terdahulu Pasal 46 Huruf (A) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.
3.	Maulinda , Dina and Dr.	Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak	konteks tujuan penelitian untuk menganalisis imple-	Teori yang digunakan sebagai acuan menggunakan pen-

	Sujarwoto, S.IP., M. Si, MPA. and Drs. Dwi Sulisty (2024)	Melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Surabaya.	mentasi peraturan daerah layak anak. Selain itu teknik pengumpulan data juga sama persis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	dekatan implementasi kebijakan oleh Van Meter Dan Van Horn yakni tentang implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. Sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan interpretasi secara khusus.
--	---	---	---	---

Meninjau tabel penelitian terdahulu di atas maka dapat diketahui bahwa dalam upaya implementasi peraturan daerah tentang kabupaten/kota layak anak masih mengalami berbagai kendala secara praktik. Adapun di Kabupaten Jember sendiri penelitian tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya masyarakat kelompok masih belum dikaji secara spesifik melalui suatu pendekatan ilmiah. Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti ini mengambil judul **IMPLEMENTASI PERAN MASYARAKAT KELOMPOK DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PADA LKSA PANTI ASUHAN PUTRA BUDI MULIA & LPKSA PUTRI AISYIAH JEMBER (BERDASARKAN PASAL 50 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK)**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Implementasi Peran Masyarakat Kelompok dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada LKSA Panti Asuhan Putra Budi Mulia dan LKSA Putri Aisyiyah Jember (Berdasarkan

Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Peran Masyarakat Kelompok dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada LKSA Panti Asuhan Putra Budi Mulia dan LKSA Putri Aisyiyah Jember (Berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun mahasiswa, khususnya terkait dengan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Penelitian ini sebagai sumbangsih kajian tentang ilmu hukum khususnya bahasan mengenai implementasi peraturan daerah tentang kabupaten/kota layak anak. Harapannya melalui penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan referensi secara teoritis dalam penelitian-penelitian berikutnya yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan untuk memperkuat Implementasi Peran Masyarakat Kelompok dalam Penyelenggaraan

Perlindungan Anak pada LKSA Panti Asuhan Putra Budi Mulia dan LKSA Putri Aisyiyah Jember (Berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak). Manfaat praktis penelitian ini juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam melakukan penelitian ilmiah tentang peraturan daerah secara langsung.
2. Sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah Kabupaten Jember khususnya DPA3KB tentang kondisi sosial yang terjadi terkait implementasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
3. Memberikan gambaran kepada masyarakat terkait peran yang dapat dilakukan dalam upaya mendorong perlindungan anak di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah. Di mana, pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris

adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implementasi Pasal 50 ayat (1) Perda Kabupaten Layak Anak terkait dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad mengemukakan, bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Lebih jauh, penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan

⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹⁰ Ibid.

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dalam penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang dari sudut kekuatan mengikatnya. Adapun data sekunder yang saya jadikan sebagai bahan, diambil meliputi peraturan per Undang-Undang an, jurnal dan buku hukum lainnya.¹² Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.
- 6) Pendapat para pakar hukum, hasil riset dan kamus-kamus hukum

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian yuridis empiris. Lebih jauh, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.¹³ Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Mataram University Press, 2020).

1) Pengelola LKSA Putri Aisyiyah

2) Pengelola LKSA Putra Muhammadiyah Budi Mulia

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹⁴ Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan isu yang dikaji pada penelitian ini.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Tujuan dari observasi antara lain:¹⁵

1) Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataannya;

2) Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya; dan

3) Mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia yang diteliti

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

1.5.5 Tempat atau Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Peneliti memilih Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian, karena Kabupaten Jember menjadi salah satu kabupaten yang memiliki payung hukum berupa peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih jauh, pemilihan Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian juga dikarenakan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Jember cenderung mengalami kenaikan dan mencapai angka 1.036 kasus dalam waktu lima tahun terakhir.

1.5.6 Responden

Responden dari penelitian ini yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia dan LKSA 'Aisyiyah Jember yang beralamat LKSA Budi Mulia beralamat di Jalan Panjaitan Gg. 8 No. 38B, Lingkungan Sadengan, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Lembaga ini menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan sosial, pendidikan, dan keagamaan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan social, LKSA 'Aisyiyah Jember beralamat di Jalan Riau Gg. Paving No. 13, Krajan Barat, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. LKSA ini berfokus pada pelayanan kesejahteraan anak melalui program pengasuhan, pendidikan formal maupun nonformal, serta pembinaan karakter dan spiritual anak.